



Renewal of Criminal Law in Combating Corruption Crimes

Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Hendrio Hamid Pesik ¹⁾; Rahmat Dwi Putranto ²⁾
^{1,2)} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Email: ¹⁾ Pesikhendrio@gmail.com; ²⁾ rdp@iblam.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 September 2022]
Revised [13 Oktober 2022]
Accepted [15 Oktober 2022]

KEYWORDS

*Criminal law reform,
corruption crime*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana merupakan kebijakan yang menuntut agar dilakukannya pembaruan dari semua aspek yang menyentuh segi-segi filosofis, yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya. Oleh karena itu, terhadap dimasukkannya tindak pidana korupsi menimbulkan aksi penolakan dari berbagai kalangan. Salah satunya pakar hukum pidana sekaligus perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Andi Hamzah berpendapat bahwa pengaturan tindak pidana korupsi sebaiknya diatur terpisah, karena bersifat temporer.

ABSTRACT

Criminal law reform is a policy that demands reform of all aspects that touch philosophical aspects, namely changes or orientations towards principles to the stage of the values that underlie them. Therefore, the inclusion of criminal acts of corruption led to rejection from various circles. One of them is a criminal law expert and the formulator of the Draft Law on the Criminal Procedure Code, Andi Hamzah, believes that the regulation of criminal acts of corruption should be regulated separately, because it is temporary.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu kegiatan menggunakan kekuasaan untuk menyelewengkan atau mengambil uang yang bukan miliknya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lord Acton "Power Tend to Corrupt, and absolute power corrupt absolutely" (Kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut). Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat dilihat kekuasaan sangat berperan penting dalam tindakan korupsi. Berbicara mengenai kekuasaan maka akan terlihat sebuah jabatan. Jabatan merupakan symbol kekuasaan yang dapat menguasai sesuatu secara separuh maupun secara mutlak. Jabatan ini diidentikkan dengan jabatan struktural pemerintahan dan pejabat tinggi dalam sebuah instansi/lembaga maupun pihak swasta.

Korupsi di Indonesia dapat dikatakan sudah membudaya. Budaya ini terlihat dari maraknya kasus korupsi yang terjadi dimulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Berdasarkan data statistik, tercatat sampai akhir 2019 sebanyak 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi. Tidak hanya itu, bahkan para penegak hukum dan dunia peradilan juga terlibat kasus korupsi.

Oleh karena itu perlu pengaturan yang secara komprehensif mengatur tindak pidana korupsi. Diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lanjutan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Ternyata dalam relatif singkat Undang-undang ini berlaku menimbulkan masalah interpretasi berbeda dari para sarjana. Disamping masalah ketentuan peralihan yang tidak dicantumkan secara eksplisit, masalah pembuktian terbalik kembali diperbincangkan. Konsep pembuktian pembalikan beban tidak dirumuskan secara tegas, sehingga diyakini mampu mengeliminasi tingkat keparahan korupsi sebagaimana pengalaman yang telah diterapkan di negara-negara lain.

Pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh KPK sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun ketika sebelum KPK berdiri pemberantasan korupsi dilaksanakan oleh Polri dan Kejaksaan. Akan tetapi selama memberantas korupsi, peran kedua lembaga tersebut masih kurang efektif dan efisien. Maka upaya pemberantasan korupsi diserahkan kepada sebuah lembaga yang independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun tidak menutup kewenangan dari lembaga Polri dan Kejaksaan untuk memberantas korupsi. KPK didesain khusus untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan kewenangan yang khusus. perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka perlu diganti dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Tercatat dari laporan hasil pemantauan yang dirilis oleh ICW, penanganan kasus korupsi di berbagai instansi penegak hukum selama 2010 hingga semester satu 2015. Lembaga kepolisian

menangani 622 kasus korupsi di seluruh Indonesia dengan kerugian negara sekurangnya Rp, 3,3 triliun. Sementara dari tahun 2010 sampai 2014 ada sebanyak 1775 kasus korupsi di kejaksaan masih dalam proses penyidikan, 900 kasus sudah ada perkembangan namun 800 lebih kasus belum tersentuh sama sekali.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan untuk mewujudkan pembuktian terbalik yang ditujukan terhadap terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Seiring dengan perkembangan kejahatan di Indonesia, mengingat bahwa hukum pidana Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih kurang telah 76 tahun berlaku dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman. Telah banyak kejahatan yang diatur di luar dari KUHP akibat tindak pidana yang mengalami perkembangan sehingga KUHP yang lama tidak mampu lagi menampung. Oleh karena itu timbul keinginan untuk melakukan pembaruan hukum pidana¹⁴ dengan membuat KUHP Nasional Indonesia. Upaya pembaruan hukum pidana dalam pembentukan suatu Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP) merupakan kebutuhan pokok masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil.

LANDASAN TEORI

Pembaharuan hukum pidana merupakan kebijakan yang menuntut agar dilakukannya pembaruan dari semua aspek yang menyentuh segi-segi filosofis, yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya.¹³ Sekarang Indonesia sedang mengupayakan melakukan pembaruan hukum pidana dengan melakukan kodifikasi terhadap KUHP. Ada 3 alasan menurut Sudarto yang menjadi urgensi untuk melakukan pembaharuan KUHP, yakni: Pertama, Alasan Politis, sebagai negara yang merdeka, wajar bahwa negara Republik Indonesia apabila memiliki KUHP sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Kedua, Alasan Sosiologis, KUHP harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Wvs belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, Alasan Praktis, didasarkan bahwa KUHP tersebut merupakan terjemahan dari bahasa belanda. Namun kenyataannya para sarjana hukum Indonesia yang mampu memahami bahasa Belanda berikut asas-asasnya semakin sedikit.


Berdasarkan ketiga alasan pembaharuan hukum tersebut maka pemerintah dan para pakar pada saat ini sedang mengupayakan konsep RUU KUHP. Salah satu konsep RUU KUHP ini memasukkan seluruh tindak pidana yang sebelumnya diatur dengan undang-undang khusus kemudian dihimpun menjadi sebuah kodifikasi.

Oleh karena itu, terhadap dimasukkannya tindak pidana korupsi menimbulkan aksi penolakan dari berbagai kalangan. Salah satunya pakar hukum pidana sekaligus perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Andi Hamzah berpendapat bahwa pengaturan tindak pidana korupsi sebaiknya diatur terpisah, karena bersifat temporer.

Para perumus RUU KUHP berniat memasukkan tindak pidana di luar KUHP termasuk tindak pidana korupsi. Ketentuan tindak pidana korupsi yang secara eksplisit diatur khusus dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa menjadi tindak pidana umum apabila dimasukkan dalam RUU KUHP. Perubahan status tindak pidana khusus menjadi tindak pidana umum berdampak pada proses peradilan terhadap tindak pidana tersebut berlangsung sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana umum. Dalam hal ini hukum acara pidana terhadap tindak pidana itu akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang sama-sama sedang di bahas.¹⁵ Kemudian hal tersebut juga berpotensi menimbulkan implikasi terhadap penegakan hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili dalam undang-undang khusus menjadi hilang dan lenyap. Perubahan sifat khusus menjadi umum dari tindak pidana korupsi tersebut menurut hemat penulis berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai



ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan pembaharuan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang sebenarnya telah diupayakan yaitu melalui penyusunan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Naskah bulan Agustus 2008).

Konsep RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merujuk pada Konvensi UNCAC 2003, hal mana ditegaskan dalam konsiderans yang menyatakan :“bahwa dengan telah diratifikasinya United

Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 tersebut.”

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian-pengertian atau penggunaan istilah-istilah mengenai beberapa hal tertentu dalam Bab I (ketentuan umum) sebagai berikut:

Pasal 1 ; Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pejabat Publik adalah:
 - a. setiap orang yang memegang jabatan legislatif, yudikatif, atau eksekutif yang ditunjuk atau dipilih tetap atau sementara dibayar atau tidak dibayar terlepas dari senioritas orang itu;
 - b. setiap orang yang melaksanakan fungsi publik termasuk untuk kepentingan suatu instansi publik atau perusahaan publik atau suatu yang menyediakan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. setiap orang yang ditetapkan sebagai pejabat publik dalam peraturan perundangundangan.
3. Pejabat Publik Asing adalah:
 - a. setiap orang yang memegang jabatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif suatu negara asing baik berdasarkan penunjukan atau pemilihan, termasuk semua tingkatan dan bagian pemerintahannya
 - b. setiap orang yang menjalankan fungsi publik untuk kepentingan suatu negara asing, termasuk instansi publik atau perusahaan publik asing; atau
 - c. setiap pejabat atau perwakilan organisasi publik internasional.
4. Pejabat Organisasi Internasional Publik adalah setiap pegawai sipil internasional atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut.
5. Kekayaan adalah aset bentuk apa pun, baik korporal atau nonkorporal, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang membuktikan hak atau kepentingan atas aset tersebut.
6. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
7. Perampasan adalah pengambilalihan secara permanen atas kekayaan dengan putusan pengadilan atau badan berwenang yang lain.
8. Tindak Pidana Asal adalah setiap tindak pidana yang menimbulkan hasil tindak pidana yang menjadi obyek tindak pidana lain.
9. Hasil Tindak Pidana adalah setiap kekayaan yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari suatu tindak pidana.
10. Hadiah atau Janji adalah segala bentuk apapun yang memberikan manfaat atau kenikmatan bagi yang menerima.

Pengertian-pengertian sebagaimana yang diatur dalam Bab I (ketentuan umum) tersebut di atas terkesan menyesuaikan dengan redaksi Konvensi UNCAC 2003 sebagai berikut:

Article 2. Use of terms (Penggunaan Istilah-istilah)

- a. “Pejabat publik” berarti: (i) setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif dari suatu Negara Pihak, baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau sementara, baik

dibayar atau tidak dibayar, tanpa memperhatikan senioritas orang itu; (ii) setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk untuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau memberikan layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai dari Negara Pihak tersebut; (iii) setiap orang yang dimaksud sebagai “pejabat publik” dalam undang-undang nasional Negara Pihak. Namun demikian, untuk pejabat publik” dapat berarti setiap orang yang melaksanakan fungsi publik atau menyediakan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai dari Negara Pihak tersebut;

- b. “Pejabat publik asing” berarti setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif dari suatu negara asing, baik diangkat atau dipilih, dan setiap orang yang melaksanakan fungsi publik untuk suatu Negara asing, termasuk untuk instansi publik atau perusahaan publik;
- c. “Pejabat organisasi internasional publik” berarti setiap pegawai sipil internasional/atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut;
- d. “Kekayaan” berarti aset bentuk apa pun, baik korporal atau nonkorporal, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut;
- e. “Hasil-hasil kejahatan” berarti setiap kekayaan yang berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu kejahatan;
- f. “Pembekuan” atau “penyitaan” berarti pelarangan sementara transfer, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau pengawasan sementara atau pengendalian kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya;)
- g. “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti perampasan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya;)
- h. “Kejahatan asal” berarti setiap kejahatan dengan mana hasil-hasil yang diperoleh dapat menjadi subyek dari suatu kejahatan.


Pengertian atau penggunaan istilah khususnya mengenai istilah “pejabat Publik” sebagaimana tersebut di atas pada hakikatnya merupakan istilah yang janggal jika digunakan dalam istilah yuridis, karena dalam perundang-undangan di Indonesia istilah-istilah tersebut tidak dikenal. Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia di kenal beberapa istilah yuridis, misalnya “Penyelenggara Negara” istilah yang terdapat Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, “Pegawai Negeri” istilah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi istilah “Pejabat Publik” merupakan istilah umum dan bukan istilah yuridis, sehingga perlu disesuaikan dulu nagar menjadi istilah yuridis. Selain penggunaan istilah- istilah tersebut di atas, Rumusan tindak pidana korupsi dalam RUU ini pun terkesan disesuaikan dengan redaksi dalam Konvensi UNCAC yang diatur dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 2

1. Setiap orang yang menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat itu sendiri, orang lain, atau Korporasi, supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya
2. Pejabat Publik yang meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat itu sendiri, orang lain, atau Korporasi, supaya Pejabat Publik tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 2 RUU pemberantasan Tindak Pidana korupsi di atas merupakan penyesuaian redaksi dalam Pasal 15 Konvensi UNCAC yang redaksi sebagai berikut:

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat publik dalam kapasitas tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka;
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat publik tersebut dalam kapasitas tugas resminya atau orang



atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi).

Rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada satu pun rumusan tindak pidana korupsi yang menitikberatkan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Hal ini berbeda dengan rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang saat ini masih berlaku. Penekanan terhadap unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara” dalam rumusan tindak pidana korupsi sangat penting, karena apabila terjadi kerugian terhadap “keuangan atau perekonomian negara” maka negara akan mengalami kesulitan atau mengakibatkan terhambatnya negara dalam memenuhi pelayanan terhadap kepentingan publik, yang berarti juga negara tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam mensejahterakan masyarakat, yang merupakan kewajiban konstitusionalnya.

Undang-undang Anti Korupsi di Korea, dalam merumuskan tindak pidana korupsi lebih menekankan pada unsur “kerugian atau kerusakan pada hak milik negara” (“The act of causing damages to the property of any public Agency”), yaitu dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 6494, 24 Juli, 200128 yang menegaskan bahwa: (a) Tindakan para pegawai publik yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk pihak ketiga dengan menyalahgunakan kedudukan atau kewenangannya atau melanggar undang-undang dan peraturan pelaksana dalam hubungannya dengan tugasnya (kewajibannya); dan (b) Tindakan yang menyebabkan kerusakan terhadap hak milik Negara (public agency) dengan melanggar undang-undang dan peraturan pelaksana, dengan cara menggunakan anggaran pegawai yang terkait, memperoleh, mengelola, atau menempatkan hak milik pegawai terkait, atau mengikatkan atau melaksanakan kontrak di mana pegawai yang terkait sebagai salah satu pihak).

Persoalan lain dalam RUU ini adalah, rumusan tindak pidana tampaknya berorientasi pada konvensi UNCAC, sehingga terkesan melepaspisahkan Undang-undang khusus dengan KUHP sebagai sistem induk, dan terkesan mengabaikan kebijakan kriminalisasi yang sudah dilakukan. Hal ini berbeda dengan rumusan - Undang-undang Anti Korupsi Korea Nomor 6494, 24 Juli, 2001, di mana undang-undang khusus tetap mendasarkan tindak pidana korupsi pada KUHP sebagai sistem induk, hal mana dikatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang anti korupsi Korea yang mengatur mengenai Filing Adjudication, menyatakan bahwa “where a person suspected of committing the act falls under Articles 129 through 133 and 355 through 357 of the Criminal Act” (“Apabila seseorang yang diduga melakukan tindakan korupsi.....berdasar Pasal 129, Pasal 133, Pasal 355 dan Pasal 357 KUHP”), dan dalam Pasal 129 ayat (1) KUHP Korea, misalnya dikatakan bahwa “A public official or an arbitrator who receives, demands or promises to accept a bribe in connection with his duties, (“seorang pejabat public meminta, menjanjikan atau menerima suap yang berkaitan dengan tugas-tugasnya”).

Ini menunjukkan bahwa undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi di Korea, tetap mendasarkan pada rumusan tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP, atau setidaknya-tidaknya menunjukkan bahwa undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku tidak mencabut KUHP sebagai sistem induk.

Penekanan mengenai rumusan tindak pidana korupsi yang ditunjukkan dalam undang-undang anti korupsi di Korea sebagaimana diuraikan di atas, memiliki persamaan dengan pengertian/batasan yuridis mengenai petugas badan publik sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang anti korupsi Malaysia, di mana dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 575 Tahun 1997 di sebutkan bahwa “Petugas dari badan publik berarti setiap orang yang merupakan anggota, perwira, karyawan, atau pembantu badan publik, dan termasuk anggota pemerintahan, anggota parlemen, anggota Dewan Legislatif Negara, seorang hakim dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Federal, dan setiap orang yang menerima imbalan apa pun dari dana masyarakat, termasuk badan publik adalah sebuah perusahaan tunggal”. (yang dimaksud dengan tindak pidana sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 2 tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161,162,163,164,165,213,214 atau 215 KUHP).

Pasal 161 KUHP Malaysia (Law of Malaysia Act 574 Penal Code) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang anti korupsi Malaysia di atas menyatakan bahwa “Setiap orang, atau pegawai negeri, menerima atau memperoleh gratifikasi, hadiah untuk diri sendiri atau orang lain agar melakukan tindakan dalam jabatan atau memberikan layanan apapun dengan menguntungkan orang lain, pemerintah, anggota kabinet atau Parlemen, Dewan Eksekutif Negara, Majelis Legislatif atau pegawai negeri”.³² Selain persoalan-persoalan sebagaimana diuraikan di atas, RUU Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ini juga masih mempunyai persoalan yang hampir sama dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. tidak ada penegasan "korporasi" sebagai subjek delik
- b. tidak ada ketentuan khusus mengenai percobaan, pembantuan, dan permukatan jahat;
- c. tidak ada penentuan kualifikasi delik (sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran").

Sebagai langkah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, Konsep KUHP 2006-2008, merumuskan tindak pidana korupsi dalam Bab XXXII mengenai tindak pidana korupsi, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 680, Pasal 681, Pasal 682 (lingkup suap). Pasal 683, Pasal 684, Pasal 686, Pasal 687 (Lingkup Penyalahgunaan wewenang yang Merugikan Keuangan Negara). Pada bagian lain kategori sebagai tindak pidana korupsi, diatur pula dalam Konsep KUHP 2006-2008 mengenai Tindak Pidana Jabatan yang diatur dalam BAB XXX Pasal 655, Pasal 658, Pasal 659, Pasal 660, Pasal 662, Pasal 663, Pasal 664.


Pada inti hakikatnya perumusan tindak pidana korupsi dengan ruang lingkup yang dirumuskan dalam Konsep KUHP 2006-2008 tersebut sudah cukup memberikan daya tangkal atau penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi terutama bagi para White collar Crime yang melibatkan pejabat negara, termasuk di dalamnya penegak hukum, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 660 Konsep KUHP. Bahkan dalam hal menerima hadiah atau gratifikasi "dapat" dikenakan sebelum atau sesudah perbuatan itu dilakukan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 659 Konsep KUHP, dengan rumusan : "menerima hadiah, janji atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam suatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".

Daya jangkau Pasal 659 Konsep KUHP 2006-2008 tersebut sesungguhnya lebih komprehensif di bandingkan rumusan tindak pidana korupsi dalam lingkup "gratifikasi" yang dirumuskan dalam Pasal 8 Undang- undang anti korupsi Korea dan Pasal 10 Undang-undang anti korupsi Malaysia , yang terkesan hanya memiliki daya jangkau pada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal 8 ayat (2) angka 1 dan 2 undang –undang anti Korupsi Korea Nomor 649435 yang menyatakan bahwa:

1. Berbagai hal yang melarang dan membatasi pegawai pemerintah dari menerima hadiah, uang dan hal lainnya, dari siapa pun yang berhubungan dengan tugasnya;
2. Berbagai hal yang melarang dan membatasi pegawai pemerintah dari mempengaruhi masalah kehidupan pribadi, engaging in outside financial interests, memperkenalkan hubungan yang tidak sah atau memohon kebaikan semua dengan menggunakan posisinya.

Hal yang hampir sama juga sebagaimana dituangkan dalam Pasal 10 Undang-undang Malaysia No.575 Tahun 1997 Tentang Anti Korupsi yang menegaskan bahwa: setiap orang yang dengan dirinya sendiri, atau bersama orang lain) (a) meminta atau menerima atau setuju untuk menerima untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain; atau (b) memberikan janji atau menawarkan untuk setiap orang baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, setiap gratifikasi sebagai ajakan atau hadiah) (aa) setiap orang yang melakukan atau untuk melakukan tindakan apapun sehubungan dengan materi atau transaksi aktual atau yang diusulkan atau yang mungkin terjadi; atau (bb) setiap petugas badan publik yang melakukan tindakan apapun sehubungan dengan materi atau transaksi, aktual atau yang diusulkan atau yang mungkin terjadi, di mana badan publik yang bersangkutan bersalah atas suatu tindak pidana.

Memperhatikan rumusan yang telah diatur dalam Konsep KUHP 2006-2008 sebagaimana diuraikan di atas, sebaiknya menjadikan Kosep KUHP 2006-2008 sebagai Kebijakan hukum pidana bagi pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan datang. Dijadikannya Konsep KUHP 2006- 2008 sebagai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang, diharapkan tidak terjadi diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam mengatasi tindak pidana korupsi, di sisi lain bahwa Konsep KUHP 2006-2008 merupakan hasil pemikiran-pemikiran hukum yang didasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa (yang tentunya berbeda dengan kondisi KUHP yang saat ini berlaku).



KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap 2 (dua) masalah pokok di atas adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sebagai berikut:
 - a. kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tindak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”.
 - b. kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, “tindak pidana dalam hal pembantuan atau pembatu” (medeplichtige) dan “pengulangan tindak pidana” (recidive)
 - c. Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan.
2. Mencermati kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi saat ini, serta kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disusun oleh pemerintah (Naskah bulan Agustus 2008), maka sebaiknya dilakukan pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi untuk yang akan datang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. rumusan tindak pidana korupsi tetap menekankan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. memberikan pengertian yuridis mengenai “Permufakatan jahat”, serta “pengulangan tindak pidana” (recedive).
 - b. menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana korupsi.
 - c. mencantumkan pemberatan pidana atau pemidanaan untuk tindak pidana korupsi khususnya pada lingkup “suap” dan “pemerasan dalam jabatan” yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara hukum yang sedang diperiksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung : Alumni, 2008)
- Ade Fajar Rezki, “Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Islam”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012)
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, I, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008)
- Chaeruddin, et al, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung, Refika Adita, 2008)
- Elwi Daniil, Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)
- Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU- IV-2006, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi-Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006)
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya, (Bandung : PT. Alumni, 2011)
- M.Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) Pompe, Strategi Memberantas Korupsi. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- Nani Widya Sari, “Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2017.
- R Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Ridwan, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009

Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 2000)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi